PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0038/35.73.406/2023

Menimbang :
Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0165/PERIJ/VI/2023;
Tanggal Permohonan : 20 JUNI 2023;
Nama Pemohon : ATYANTI, S.PSI;
Alamat : JL. MENUR DALAM 8 KEL. LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
   Nama Penanggung Jawab : ATYANTI;
   Nama Lembaga : PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN BINA BUDI MULIA;
   Alamat Lembaga : JL. ADE IRMA SURYANI NO. 8 KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
   Nama Sekolah : TK BINA BUDI MULIA;
   Alamat Sekolah : JL ADE IRMA SURYANI NO. 8 KOTA MALANG;
   Kelurahan : KAUMAN Kecamatan : KLOJEN;
   Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN PINJAM PAKAI NOMOR 04 ANTARA SISWANDI SUTANTO SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 870 TAHUN 2004 DENGAN EDY SUGIARTO TRISNO YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 07 JULI 2026.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Juli 2023

5E2D40

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DOKUMEN INI TELAH DI TANDATANGAN DIGITAL
ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.SI.
PEMBINA TK.I
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.***
- ✓ *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di **https://izol.malangkota.go.id***

Balai Sertifikasi Elektronik